



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, tempat kediaman di Melawi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani Karet, tempat kediaman di Melawi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan register Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Ngp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu., tanggal 30 Maret 1988, di Ella Hilir, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/NK/1988, Tanggal 30 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Sintang sekarang Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di Melawi, sampai dengan akhir September 2019. Kemudian, pada awal bulan Oktober

Hlm. 1 dari 6, Pen.No.27/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di rumah kontrakan di Melawi, sampai dengan sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

4. Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (orang) orang anak, yaitu;

- a. Anak Pertama, usia 31 (tiga puluh satu) tahun, sekarang sudah berkeluarga;
- b. Anak Kedua, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun, sekarang sudah berkeluarga;
- c. Anak Ketiga. Usia 19 (sembilan belas tahun), sekarang ikut bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, 6 (enam) bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal Oktober 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, yang disebabkan;

- a. Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama F. Hal ini diketahui oleh Penggugat dari sosial media (BBM, Facebook dan WA) milik Tergugat dan juga Penggugat sudah mendatangi rumah Tergugat untuk mempertanyakan hal tersebut dan Tergugat mengakuinya, bahwa Tergugat telah menikah lagi.
- b. Sejak bulan Oktober 2019, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan telah berlangsung sampai dengan sekarang;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, sehingga akhirnya sejak awal bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa, pada pertengahan bulan Oktober 2019, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan

Hlm. 2 dari 6, Pen.No.27/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

10. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitem (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan berita acara relaas Panggilan tanggal 20 Februari 2020, 4 Maret 2020 dan 10 Maret 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan dalam sidang Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dalam

Hlm. 3 dari 6, Pen.No.27/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



membina rumah tangga kembali bersama Tergugat dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, pada persidangan lanjutan Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya dan Penggugat menyatakan jika Tergugat tidak keberatan dengan Keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat dan upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan di persidangan dan atas pencabutan gugatan tersebut Penggugat menyatakan jika Tergugat tidak keberatan dengan maksud Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai dan hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. Yang Artinya : *"Perdamaian adalah pokok segala hukum"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu memperoleh persetujuan Tergugat, dan atas hal tersebut Tergugat tidak keberatan maka atas hal itu maka keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima;

Hlm. 4 dari 6, Pen.No.27/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim perlu menetapkan, bahwa gugatan Penggugat telah dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Ngp.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan Perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.091.000,00 (satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti :

Hakim,

Naharuddin, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Hlm. 5 dari 6, Pen.No.27/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp975.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
4. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.091.000,00

Hlm. 6 dari 6, Pen.No.27/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)